



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 68 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
PENDIDIKAN PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi pelayanan pendidikan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, namun perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan indeks harga dan perkembangan perekonomian saat ini;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penetapan tarif retribusi hasil peninjauan diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN PERUBAHAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal 1

Mengubah struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pendidikan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum Lampiran III Huruf A Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum menjadi sebagai berikut :

3. BIAYA PENYELENGGARAAN DIKLAT TEKNIS DAN FUNGSIONAL

| | | |
|---|-----------|---|
| Bimtek/Workshop/Seminar/Pembekalan - Honor Pelaksana - Honor Panitia Penyelenggara (PNS) - Honor Petugas Kegiatan (Non PNS) - Belanja ATK - Belanja Obat-obatan - Belanja Material Kediklatan - Jasa Dokumentasi dan Publikasi - Biaya Pengadaan - Belanja Transportasi dan Akomodasi - Belanja Makan dan Minum | 1.375.000 | Pelaksana selama 1 hari Peserta Minimal 30 orang (1 Jam Pelajaran = 45 Menit) |
|---|-----------|---|

| | | |
|---|--|--|
| - Sewa Ruang Kelas, Aula - Honor Instruktur - Biaya Perjalanan Dinas (Konsultasi) | | |
|---|--|--|

5. BIAYA PELATIHAN DASAR CPNS GOL I, II DAN III (LASTAR)

| URAIAN KEGIATAN | TARIF | KETERANGAN |
|--|-------------------------|---|
| - Honorarium Penyelenggara - Honorarium Tim Penyelenggara - Honorarium Tenaga Akademik - Belanja Material Kediklatan - Belanja Makanan dan Minuman - Belanja Kelengkapan Peserta - Belanja Publikasi - Sewa Gedung - Sewa Asrama - Belanja Perjalanan Dinas | 9.296.000- per orang | Pelaksanaan Diklat selama 21 Hari 486 JP Peserta Maksimal 40 Orang (1 Jam Pelajaran = 45 Menit) |

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 November 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 November 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI